



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM 68 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
KM 45 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 telah diatur petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - b. bahwa dalam rangka memudahkan implementasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1989 tentang Pendayagunaan Fasilitas Galangan Navigasi Untuk Kepentingan Kapal Swasta/BUMN/Instansi Lainnya;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2008;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2008 tentang Pendidikan Ujian Negara dan Sertifikasi Kepelautan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 45 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah dan ditambahkan angka 44a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

14. Penundaan Kapal adalah bagian dari kegiatan pemanduan yang merupakan pekerjaan mengawal, mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk tambat ke atau untuk lepas dari dermaga, pelampung, *breasting*, *dolphin*, kapal dan fasilitas tambat lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
 - 44a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat baru, yang menjadi ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) tetap
- (2) tetap
- (3) Kapal dengan panjang lebih dari 70 (tujuh puluh) meter yang berolahgerak di daerah perairan pelabuhan, untuk pertimbangan keselamatan pelayaran dalam menggunakan jasa penundaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. panjang kapal 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter ditunda dengan 1 (satu) unit kapal tunda yang mempunyai daya minimal 800 (delapan ratus) PK;
 - b. panjang kapal 101 (seratus satu) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, ditunda minimal 2 (dua) unit kapal tunda dengan jumlah daya minimal 1600 (seribu enam ratus) PK;
 - c. panjang kapal 151 (seratus lima puluh satu) meter sampai dengan 200 (dua ratus) meter, ditunda minimal 2 (dua) unit kapal tunda dengan jumlah daya minimal 3400 (tiga ribu empat ratus) PK;

- d. panjang kapal 201(dua ratus satu) meter sampai dengan 300 (tiga ratus) meter, ditunda minimal 2 (dua) unit kapal tunda dengan jumlah daya minimal 5000 (lima ribu) PK;
 - e. panjang kapal 301(tiga ratus satu) meter ke atas ditunda minimal 3 (tiga) unit kapal tunda dengan jumlah daya minimal 10.000 (sepuluh ribu) PK.
3. Ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf h diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Jenis tarif atas Penerimaan Uang Perkapalan (PUP) terdiri atas:
- a. pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal (PUP.1);
 - b. pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur (PUP.2);
 - c. pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat *Document of Compliance/DOC* dan *Safety Management Certificate/SMC* (PUP.3);
 - d. pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal, keselamatan kapal (PUP.4);
 - e. pengesahan gambar kapal (PUP.5);
 - f. penerbitan dokumen kepelautan dan dokumen kapal selain sertifikat (PUP.6);
 - g. pengawasan barang berbahaya (PUP.7);
 - h. pemeriksaan kapal asing/*Port State Control* atas pemeriksaan ulang (*reinspection*) (PUP.8).
- (2) Pemeriksaan dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pemeriksaan:
 - 1. pemeriksaan pertama, dilakukan pada waktu kapal selesai dibangun dan/atau perombakan yang merubah status kapal;
 - 2. pemeriksaan tahunan, dilakukan sekali dalam setahun;
 - 3. pemeriksaan antara, dilakukan sekali dalam 2,5 tahun;
 - 4. pemeriksaan besar, dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun;
 - 5. pemeriksaan tambahan, dilakukan sewaktu-waktu (*insidental*);

b. sertifikat:

1. sertifikat keselamatan (*sea worthiness*);
2. sertifikat garis muat;
3. sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang;
4. sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang;
5. sertifikat perangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonnase kotor 35 s/d 300 (100m³ s/d 850 m³);
6. sertifikat keselamatan telepon radio kapal barang;
7. sertifikat keselamatan radio kapal barang;
8. sertifikat keselamatan kapal penumpang;
9. sertifikat pembebasan;
10. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan;
11. sertifikat keselamatan kapal berkecepatan tinggi /*High Speed Craft* (HSC);
12. sertifikat kelayakan kapal tanker memuat bahan kimia curah berbahaya (*fitness certificate*);
13. sertifikat kelayakan kapal tanker memuat gas (*fitness certificate*);
14. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak;
15. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun;
16. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh kotoran;
17. sertifikat internasional pencegahan pencemaran udara;
18. sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran;
19. sertifikat pembersihan tangki.

(3) pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:

- a. kapal bangunan baru;
- b. kapal yang mengalami perubahan konstruksi (perombakan);
- c. kapal asing yang berganti bendera menjadi bendera Indonesia.

(4) pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat *Document of Compliance/DOC* dan *Safety Management Certificate/SMC* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. untuk sertifikat DOC dilakukan verifikasi yang terdiri atas:
 1. verifikasi pertama, dilakukan setelah perusahaan memiliki dan menguasai buku manual;
 2. verifikasi tahunan, dilakukan setiap tahun;
 3. verifikasi pembaharuan, dilakukan setelah habis masa berlaku sertifikat (tiap 5 (lima) tahun).

- b. untuk sertifikat SMC dilakukan verifikasi yang terdiri atas:
 - 1. verifikasi pertama, dilakukan setelah kapal memiliki dan menguasai buku manual;
 - 2. verifikasi antara, dilakukan sekali dalam 2,5 tahun;
 - 3. verifikasi pembaharuan dilakukan setelah habis masa berlaku sertifikat (tiap 5 (lima) tahun).
- (5) pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal, keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pengujian terhadap perlengkapan kapal berupa alat penolong dan alat pencegahan pencemaran terdiri dari:
 - 1. sekoci penolong;
 - 2. rakit penolong kembang (ILR);
 - 3. rakit penolong tegar (*rigid lifecraft*);
 - 4. sekoci penyelamat (*rescue boat*);
 - 5. baju penolong;
 - 6. pelampung penolong (*lifebuoy*);
 - 7. peralatan pencegahan pencemaran.
 - b. uji stabilitas kapal bangunan baru/perombakan dilakukan terhadap:
 - 1. kapal bangunan baru;
 - 2. kapal yang mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan status kapal.
- (6) pengesahan gambar kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap:
 - a. kapal bangunan baru;
 - b. kapal yang mengalami perubahan konstruksi (perombakan).
- (7) penerbitan dokumen kepelautan dan dokumen kapal selain sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai berikut:
 - a. penerbitan dokumen /sertifikat kepelautan yang terdiri atas:
 - 1. sertifikat kepelautan, terdiri atas:
 - a) sertifikat keahlian pelaut, meliputi:
 - 1) sertifikat ahli nautika/teknika tingkat I;
 - 2) sertifikat ahli nautika/teknika tingkat II;
 - 3) sertifikat ahli nautika/teknika tingkat III;
 - 4) sertifikat ahli nautika/teknika tingkat IV;
 - 5) sertifikat ahli nautika/teknika tingkat V;
 - 6) sertifikat ahli nautika/teknika tingkat dasar;
 - 7) sertifikat ahli nautika/teknika kapal penangkap ikan tingkat I;

- 8) sertifikat ahli nautika/teknika kapal penangkap ikan tingkat II;
- 9) sertifikat ahli nautika/teknika kapal penangkap ikan tingkat III.

b) sertifikat keterampilan pelaut, meliputi:

- 1) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (*basic safety training*);
- 2) sertifikat keterampilan penggunaan pesawat luput maut dan sekoci penyelamat (*survival craft and rescue boats*);
- 3) sertifikat keterampilan sekoci penyelamat cepat (*fast rescue boats*);
- 4) sertifikat keterampilan pemadam kebakaran tingkat lanjut (*advance fire fighting*);
- 5) sertifikat keterampilan pertolongan pertama (*medical first aid*);
- 6) sertifikat keterampilan perawatan medis (*medical care*);
- 7) sertifikat radar simulator;
- 8) sertifikat *automatic radar plotting aid* (arpa) simulator.
- 9) sertifikat *global maritime distress and safety system* (gmdss);
- 10) sertifikat familiarisasi kapal tangki (*tanker familiarization*);
- 11) sertifikat pelatihan kapal tangki minyak (*oil tanker training*);
- 12) sertifikat pelatihan kapal tangki bahan kimia (*chemical tanker training*);
- 13) sertifikat pelatihan kapal tangki gas cair (*liquefied gas tanker training*).
- 14) sertifikat pelatihan manajemen pengendali massa (*crowd management training*);
- 15) sertifikat pelatihan pengendali krisis dan perilaku manusia (*crisis management and human behavior training*).

2. sertifikat pengukuhan;
3. sertifikat pengawakan;
4. buku pelaut; dan
5. surat keterangan susunan perwira.

b. dokumen status hukum kapal yang terdiri atas:

1. surat tanda kebangsaan kapal, meliputi:
 - a) surat laut;
 - b) pas besar;
 - c) surat tanda kebangsaan kapal sementara (Model E).

2. akta pendaftaran/akta kapal, meliputi:
 - a) akta pendaftaran;
 - b) akta baliknama;
 - c) akta hipotek;
 - d) akta perubahan kategori;
 - e) akta rektifikasi.
 3. dokumen CSR (*Continuous Synopsis Record*)/dokumen riwayat kapal.
- (8) pengawasan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. bongkar muat bahan/barang berbahaya dari kapal ke dermaga atau sebaliknya; dan
 - b. bongkar muat barang berbahaya dari kapal ke kapal.
- (9) Pemeriksaan Kapal Asing/*Port State Control* atas pemeriksaan ulang (*reinspection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. pemeriksaan administratif; dan
 - b. pemeriksaan fisik.
4. Ketentuan Pasal 28 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yang menjadi ayat (8) dan ayat (9) sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) tetap
- (2) tetap
- (3) tetap
- (4) tetap
- (5) tetap
- (6) tetap
- (7) tetap
- (8) Atas dasar pertimbangan keselamatan pelayaran pada perairan yang belum ditetapkan sebagai perairan wajib pandu atau perairan pandu luar biasa pelayanan jasa pemanduan dapat diberikan kepada pengelola Terminal Khusus (TERSUS) atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atas permintaan pengelola terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri, pelayanan pemanduan dapat dilaksanakan kerjasama dengan penyelenggara pemanduan yang telah mendapatkan pelimpahan penyelenggaraan pemanduan dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Pengenaan tarif jasa pemanduan di luar perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa yang belum mendapat pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pemanduan dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan tarif jasa pemanduan di pelabuhan umum, di terminal untuk kepentingan sendiri, dan di terminal khusus.
5. Ketentuan Pasal 31 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (1) dan ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang dilakukan badan usaha pelabuhan dan pengelola terminal khusus dihitung berdasarkan penerimaan jasa pemanduan dan penundaan yang diterima terdiri atas:

- a. Kontribusi jasa pemanduan dan penundaan kapal yang dilakukan badan usaha pelabuhan dan pengelola terminal khusus dihitung berdasarkan penerimaan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang diterima.
 - b. Pengenaan kontribusi dikenakan terhadap penyelenggara pelabuhan, terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pemanduan.
6. Ketentuan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf b.1 sehingga Pasal 42 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- a. tetap
- b. tetap
- b1. kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage);
- c. tetap
- d. tetap
- e. tetap
- f. tetap

7. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1(satu) pasal baru, yaitu Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66 A

Tarif penerbitan surat Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i dikenakan terhadap perusahaan yang menyampaikan pemberitahuan pengoperasian kapal asing, dan dihitung berdasarkan per kapal.

8. Judul Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN, PENGGUNAAN
DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

9. Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut antara lain meliputi jasa kepelabuhanan, jasa perkapalan, jasa kenavigasian dan jasa angkutan laut wajib disetor ke kas negara.

10. Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi:

Tata Cara Penyetoran

11. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan menggunakan blanko sebagai alat bukti.
- (2) Blanko penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas negara ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan.
- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Bendahara Penerimaan segera disetorkan ke kas negara.

12. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum dibayarkan oleh pengguna jasa merupakan piutang.
- (2) Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibayarkan setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh pengguna jasa yang telah dibayarkan dapat diperhitungkan kepada pembayaran jasa transportasi laut untuk jasa yang sama pada tagihan berikutnya atau dapat dikembalikan dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Bendahara penerima pada Kantor/UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas, wajib menyimpan, membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima dan segera menyetorkan langsung ke kas negara.
- (2) Dalam hal pada lokasi Kantor/UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak terdapat bank persepsi/kantor pos yang ditunjuk, bendahara penerima selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja wajib menyetorkan kepada Bendahara Penerima kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. seluruh estimasi pendapatan/PNBP dicantumkan pada Kantor/UPT masing-masing di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - b. penarikan, penyetoran langsung oleh kantor/UPT ke kas negara;
 - c. penatausahaan PNBP dan piutangnya dilaksanakan oleh kantor/UPT;

d. laporan Keuangan (pendapatan/PNBP) pada masing-masing kantor/UPT sesuai SAI dan SAP serta rekonsiliasi dengan KPPN setempat.

(4) Tata cara pelaksanaan tugas Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kantor/UPT disetor ke kantor pusat;
- b. penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh kantor pusat ke kas negara;
- c. penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak:
 1. pertanggungjawaban penyetoran, pembukuan dan pelaporan dilakukan oleh kantor pusat;
 2. penatausahaan piutang oleh kantor pusat berdasarkan laporan dari kantor/UPT;
 3. rekonsiliasi dengan kantor/UPT dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- d. laporan keuangan (pendapatan/PNBP) oleh kantor pusat sesuai SAI dan SAP.

15. Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tata Cara Penggunaan

16. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Penggunaan dana PNBP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. BAB V TATA CARA PELAPORAN dihapus dan diubah menjadi Bagian Keempat Tata Cara Pelaporan.

18. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Kepala Kantor wajib menyampaikan laporan hasil penatausahaan PNBP termasuk didalamnya penerimaan, penyetoran, saldo kas, piutang dan penggunaan PNBP selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- (2) Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah akhir bulan/triwulan/semester menyampaikan rekapitulasi laporan penerimaan, penyetoran, saldo kas, piutang dan penggunaan PNBK kantor/UPT di lingkungannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
- (3) Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya menyampaikan laporan tahunan tentang penerimaan, penyetoran, saldo kas, piutang dan penggunaan PNBK yang merupakan rekapitulasi laporan bulanan PNBK kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

19. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 75

Bendahara Penerimaan wajib melakukan pembukuan dan mempertanggungjawabkan atas laporan hasil penatausahaan PNBK termasuk didalamnya penerimaan, penyetoran, saldo kas, piutang serta melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penerimaan, penyetoran, penggunaan dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta nota tagihan dan kwitansi bukti penerimaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

21. Ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 79 dihapus.
22. BAB VI diubah menjadi BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN.
23. Ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 diubah menjadi Pasal 77 dan Pasal 78.
24. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB III A dan diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 78 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78 A

Pelaksanaan penyetoran uang Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2010 yang selama ini di setorkan ke kantor pusat tetap dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

25. BAB VII diubah menjadi BAB IV KETENTUAN PENUTUP.
26. Ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 diubah menjadi Pasal 79 dan Pasal 80.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2010

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Para Gubernur seluruh Indonesia;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; dan
13. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001